



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN (SURAT TERCATAT)
Nomor. 551/Pdt.G/2024/PN Sgr

Saya Made Wedani selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor. 551/Pdt.G/2024/PN Sgr, :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA;

I GUSTI NGURAH THORKANANDA, bertempat tinggal Dahulu beralamat di BOJONGGEDE INDAH, GANG V/18, RT.002/RW.016, Bojonggede, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Tergugat X;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 551/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 27 Oktober 2025 antara:

I Gusti Ngurah Dwipartha Santawirya Dkk Sebagai Penggugat;

Lawan

I Gusti Ayu Elvira Dkk Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat IV Asal/Tergugat Intervensi XIV;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

Menghukum Para Penggugat Asal/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.672.000,00 (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum
banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Singaraja, 28 Oktober 2025

Jurusita

Made Wedani

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)0362 21445 (Call Center Pengadilan Negeri Singaraja)